



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 431 TAHUN 2022

TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA UKK PPM
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang :
1. Bahwa dalam penataan organisasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dipandang perlu mengangkat Kepala Unit Kerja khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKK PPM) di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
 2. Bahwa untuk meningkatkan program bidang pelayanan dan pengabdian masyarakat di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, maka perlu dilanjutkan kegiatan di Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
 3. Bahwa Dr. Ir. Elly Tjahjono, DEA – NUP041903011 akan habis masa tugasnya sebagai Kepala UKK PPM Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia pada 2 Mei 2022;
 4. Bahwa Dr. Bastian Okto Bangkit Sentosa, S.T., M.T., M.Rech – NIP 198810212020121006 dipandang mampu untuk menjadi Wakil Kepala UKK PPM Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
 5. Bahwa merujuk pada Nota Dinas dari Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia No. ND-501/UN2.F4.DTS/HKP.02.04.02/2022, maka diperlukan pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala UKK PPM Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia

- Mengingat :
1. Surat Keputusan Menteri PTIP No. 76 Tahun 1964 tanggal 17 Juli 1964, tentang pendirian Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
 2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah RI No. 75 Tahun 2021, tentang Statuta Universitas Indonesia;
 4. Peraturan Rektor UI No 032 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
 5. Peraturan Rektor UI No 046 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Rektor UI No 032 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
 6. Peraturan Rektor UI No. 25 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat;
 7. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat;
 8. Keputusan Dekan FTUI No. 418/D/SK/FTUI/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Pengangkatan Kepala Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat UP2M Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia periode 2018 - 2022;
 9. Surat Keputusan Rektor UI No. 37/SK/R/UI/2022 tanggal 7 Januari 2022, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
1. Mengangkat Dr. Ir. Elly Tjahjono, DEA – NUP041903011 sebagai Kepala UKK PPM Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia periode 2022 - 2026;
 2. Mengangkat Dr. Bastian Okto Bangkit Sentosa, S.T., M.T., M.Rech – NIP198810212020121006 sebagai Wakil Kepala UKK PPM Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia periode 2022-2026;
 3. Dalam melaksanakan tugas Kepala UKK PPM Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan dibawah koordinasi Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia;

4. Pola pengelolaan UKK PPM Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan terintegrasi dalam Unit Usaha Akademik Fakultas Teknik Universitas Indonesia dengan ketentuan anggaran yang telah ditetapkan;
5. Dekan berwenang memberhentikan Kepala dan Wakil Kepala UKK PPM setiap waktu sebelum berakhirnya masa jabatan;
6. Segala pembiayaan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku di Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
7. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan 24 Januari 2026, dengan ketentuan akan ditinjau dan diperbaiki kembali seperlunya bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 13 April 2022

Dekan,



Prof. Dr. Heri Hermansyah S.T., M.Eng, IPU
NIP197601181999031002

TEMBUSAN:

1. Wakil Dekan II FTUI;
2. Manajer Kerjasama, Ventura dan Alumni;
3. Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan;
4. Yang Bersangkutan